

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK**

NOMOR 2

TAHUN 2023

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit adalah sebagai berikut:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam satu tahun yang sama tidak diperkenankan menerima lebih dari 1 (satu) jenis hibah kecuali hibah kepada instansi vertikal/Pemerintah Pusat;

e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

f. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

(2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 adalah berdasarkan pada ketentuan yang mengatur sumber pendanaan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri.

(3) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 adalah berdasarkan pada ketentuan yang mengatur sumber pendanaan atau dukungan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, diantaranya hibah kepada sekolah swasta untuk mendukung urusan wajib bidang pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/Wali Kota;

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala PD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah Kota dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Daerah Kota namun bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah Kota.
- (5) Hibah kepada badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di kecamatan dan kelurahan harus diusulkan oleh induk organisasi badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kota.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat 3 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyampaikan surat permohonan dan usulan tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan PD yang membidangi perencanaan daerah dan Pimpinan PD terkait sesuai kewenangannya.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. nama Pemerintah Pusat/pemerintah daerah lainnya/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan alamatnya;

- b. nama Pimpinan Pemerintah Pusat/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/badan/lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rencana penggunaan Hibah beserta rencana anggaran biayanya; dan
 - e. fotokopi izin operasional (untuk lembaga pendidikan formal).
- (3) Usulan tertulis yang berasal dari badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, dilampiri dokumen administrasi diantaranya adalah:
- a. nama pimpinan dilengkapi dengan nomor induk kependudukan;
 - b. alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota) dan nomor telepon/fax/alamat email, serta apabila tersedia dilengkapi titik koordinat pada GPS;
 - c. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon (e-KTP);
 - d. diketahui RT, RW, dan Lurah sesuai domisili pemohon/Surat Keterangan Domisili;
 - e. untuk badan dan lembaga dilengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar/pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal/Pimpinan PD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kerja organisasi badan dan lembaga; dan
 - f. untuk Organisasi Kemasyarakatan dilengkapi fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum atau akta notaris perubahan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Contoh format surat permohonan Hibah kepada Wali Kota beserta outline proposal (usulan tertulis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Usulan beserta surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum musrenbang RKPD dan menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berkenaan (n).
- (2) Apabila usulan yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dan menjadi bahan pada perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya (n+1).
- (3) Usulan yang melewati batas waktu musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan pada minggu ketiga bulan Juni tahun berjalan atau 14 (empat belas) hari sebelum penetapan perubahan RKPD.
- (4) Terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memerintahkan PD terkait melalui PD yang membidangi perencanaan daerah, untuk melaksanakan evaluasi administrasi dan peninjauan lapangan.
- (5) Selanjutnya PD yang membidangi perencanaan daerah melakukan distribusi usulan kepada PD terkait, berdasarkan kesesuaian tujuan organisasi pengusul serta tugas dan fungsi PD.

- (6) PD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kegiatan yang diusulkan, dengan daftar PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan PD membentuk tim evaluasi berikut tugas dan fungsinya.
- (8) Pimpinan PD memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas penelitian usulan Hibah.
- (9) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang atau sesuai kebutuhan.
- (10) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan syarat penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9);
 - b. kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dan kelayakan usulan Hibah secara tertulis dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan;
 - c. penerimaan Hibah tahun-tahun sebelumnya;
 - d. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. melakukan pemilahan kategori jenis bantuan yaitu Hibah barang atau Hibah uang.
- (11) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim evaluasi PD membuat berita acara hasil evaluasi berisi daftar usulan yang layak atau tidak layak beserta penjelasannya dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

- (12) Hasil akhir evaluasi yang layak direkomendasikan oleh Pimpinan PD terkait disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui TAPD, dengan contoh format surat rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rekomendasi daftar calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memuat informasi tentang nama calon penerima Hibah, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan dan jumlah anggaran, dengan contoh format daftar rekomendasi calon penerima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Hasil evaluasi yang dimaksud pada ayat (10) dan rekomendasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan paling lambat pada minggu ketiga bulan April tahun berjalan.
- (15) Apabila dari hasil evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdapat usulan yang tidak layak, maka PD terkait menginformasikan kepada pemohon beserta penjelasannya.
- (16) Ketentuan mengenai standar dan persyaratan teknis penerima Hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala PD terkait.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekomendasi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (13), TAPD memberikan pertimbangan dalam hal:
 - a. kesesuaian tujuan dan hasil-hasil yang direncanakan dengan prioritas program Pemerintah Daerah Kota;
 - b. kemampuan keuangan Daerah Kota;

- (2) Pertimbangan TAPD terhadap rekomendasi PD, dapat berupa:
 - a. calon penerima dan besaran Hibah sesuai dengan hasil rekomendasi PD;
 - b. calon penerima Hibah disetujui, besaran hibah uang/barang/jasa dilakukan penyesuaian, dengan mempertimbangkan dukungan kegiatan terhadap pencapaian prioritas program dan/atau kemampuan keuangan daerah;
 - c. calon penerima Hibah tidak disetujui, dengan mempertimbangkan dukungan kegiatan terhadap pencapaian prioritas program, dan/atau kemampuan keuangan daerah.
- (3) Contoh format hasil pertimbangan TAPD berupa daftar calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Proses pencatatan pengajuan, distribusi, evaluasi, rekomendasi, pertimbangan, dan persetujuan calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, dilakukan melalui aplikasi pengelolaan belanja Hibah.

7. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang/barang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD atau RKPA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD atau RKPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Hibah dalam APBD atau APBD Perubahan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencantuman Hibah dalam RKA-SKPD atau RKPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa daftar lampiran RKA-SKPD atau RKPA-SKPD apabila calon penerima Hibah berjumlah paling sedikit 100 (seratus) orang.

8. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau perubahan APBD, pemberian Hibah dalam bentuk uang/barang/jasa, selanjutnya dianggarkan dalam DPA-SKPD atau DPPA-SKPD terkait.
- (2) Pencantuman penerima Hibah dapat berupa daftar lampiran DPA SKPD atau DPPA-SKPD apabila calon penerima berjumlah paling sedikit 100 (seratus) orang.

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau perubahan APBD, Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD dan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD, Pimpinan PD mengusulkan penetapan penerima hibah kepada Wali Kota.

- (2) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran Hibah dalam bentuk uang/barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam kondisi tertentu, besaran Hibah uang/barang/jasa yang diusulkan oleh PD dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat lebih kecil dari besaran hibah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kemampuan keuangan daerah atau pertimbangan PD dan disampaikan dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyaluran/penyerahan Hibah didasarkan pada daftar penerima Hibah dan besaran Hibah yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) PD terkait menginformasikan Keputusan Wali Kota tentang penetapan penerima Hibah kepada penerima Hibah.
- (7) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerima Hibah mengajukan permohonan penerbitan NPHD kepada Pimpinan PD.

10. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh pejabat yang berwenang dan penerima Hibah, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Nilai anggaran Hibah uang yang lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), proses pencairannya dapat dilakukan dengan 1 (satu) termin atau lebih yang diatur dalam NPHD.
- (4) Pejabat yang memiliki wewenang untuk menandatangani NPHD adalah Pimpinan PD terkait.
- (5) Pencairan/penyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah Kota kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah Hibah dalam rangka bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

11. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat 2A, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pencairan/penyaluran Hibah uang/barang/jasa sebelumnya harus diajukan permohonan pencairan/penyaluran dari penerima Hibah kepada Pimpinan PD terkait dan dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan pergantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
 - b. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Lurah bagi organisasi/lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah kelompok masyarakat;
 - c. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keputusan pergantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan.
- (2A) Dalam hal terjadi perubahan rincian rencana penggunaan yang tercantum dalam rencana anggaran biaya maka:
- a. sebelum proses pencairan terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala PD;
 - b. berdasarkan permohonan perubahan rencana anggaran biaya tersebut, Kepala PD menyetujui/menolak permohonan dengan mempertimbangkan output dan tujuan pemberian Hibah;
 - c. persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala PD.

- (3) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan organisasi/lembaga sebelum pencairan belanja Hibah, maka alokasi anggaran belanja Hibah untuk organisasi/lembaga yang bersangkutan dianggap batal demi hukum.
- (4) Permohonan pencairan uang dari penerima Hibah disampaikan dengan menyerahkan dokumen administrasi berupa:
- a. surat permohonan pencairan Hibah kepada Pimpinan PD terkait;
 - b. usulan tertulis/proposal pencairan, dengan rincian rencana penggunaan uang sesuai anggaran Hibah yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
 - c. fotokopi e-KTP penerima Hibah;
 - d. fotokopi rekening bank/tabungan dari penerima Hibah;
 - e. fotokopi NPHD, yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - f. pakta integritas di atas materai yang menyatakan:
 1. kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan dan pencairan bantuan;
 2. akan menggunakan dana Hibah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 3. bersedia bertanggung jawab secara mutlak terhadap penggunaan dana Hibah serta melaporkan penggunaan dana Hibah yang telah diterima; dan
 4. bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Contoh format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

- (6) Berdasarkan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan PD terkait mengeluarkan surat rekomendasi pencairan setelah melakukan verifikasi ulang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pimpinan PD selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BKD selaku Bendahara Umum Daerah sesuai dengan mekanisme penatausahaan keuangan yang berlaku.
- (8) Hibah dalam bentuk uang diberikan kepada penerima Hibah dalam bentuk non tunai.
- (9) Apabila terdapat kesalahan penginputan nama dan/atau alamat pada penulisan di DPA-SKPD dan atau DPPA-SKPD, maka yang menjadi acuan pencairan:
 - a. adalah nama yang terdapat pada dokumen surat keterangan terdaftar/pengesahan/penetapan/SK Kementerian Hukum dan HAM atas nama Pemerintah Pusat/pemerintah daerah lainnya/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan tersebut;
 - b. surat pernyataan dari Pimpinan lembaga/organisasi pengusul dan PD diketahui Lurah domisili lembaga/organisasi pengusul.

12. Ketentuan Pasal 39 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Berdasarkan rekomendasi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 38, TAPD memberikan pertimbangan dalam hal:
 - a. syarat-syarat penerima Bantuan Sosial;

- b. kesesuaian tujuan dan hasil-hasil yang direncanakan dengan prioritas program Pemerintah Daerah Kota;
 - c. kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hasil pertimbangan TAPD berupa daftar calon penerima Bantuan Sosial terencana atau Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dengan format daftar calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pertimbangan TAPD dapat berupa:
- a. calon penerima dan besaran Bantuan Sosial sesuai dengan hasil rekomendasi PD;
 - b. calon penerima disetujui, besaran Bantuan Sosial uang/barang dilakukan penyesuaian, dengan mempertimbangkan dukungan kegiatan terhadap pencapaian prioritas program dan/atau kemampuan keuangan daerah.
 - c. calon penerima tidak disetujui, dengan mempertimbangkan persyaratan penerima bantuan, dukungan kegiatan terhadap pencapaian prioritas program, dan/atau kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Persetujuan Wali Kota terhadap daftar calon penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, menjadi bahan penetapan Keputusan Wali Kota tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

13. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD atau RKPA-SKPD terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) RKA-SKPD dan RKPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Bantuan Sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencantuman Bantuan Sosial dalam RKA-SKPD atau RKPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa daftar lampiran RKA-SKPD atau RKPA-SKPD apabila calon penerima Bantuan Sosial berjumlah paling sedikit 100 (seratus) orang.

14. Ketentuan Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD, pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan selanjutnya dianggarkan dalam DPA SKPD atau DPPA-SKPD terkait.
- (2) Pencantuman penerima Bantuan Sosial yang direncanakan dapat berupa daftar lampiran DPA SKPD atau DPPA-SKPD apabila calon penerima berjumlah paling sedikit 100 (seratus) orang.

15. Ketentuan Pasal 45 ayat (5) diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah APBD atau Perubahan APBD, Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD dan DPA SKPD atau DPPA SKPD, Pimpinan PD mengusulkan penetapan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang atau barang dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pencairan/penyaluran Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam kondisi tertentu, besaran Bantuan Sosial berupa uang yang diusulkan oleh PD dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat lebih kecil dari besaran Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD atau Perubahan Penjabaran APBD.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kemampuan keuangan daerah atau pertimbangan PD dan disampaikan dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

16. Ketentuan dalam Lampiran IV dan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 2
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 19
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN IV : Daftar Perangkat Daerah yang melakukan Evaluasi Usulan Hibah/Bansos, sesuai bidang Kegiatan.
2. LAMPIRAN IX : Format Persetujuan Wali Kota Terhadap Daftar Nama Calon Penerima Bansos Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN IV

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN EVALUASI USULAN
HIBAH/BANSOS, SESUAI BIDANG KEGIATAN

No.	BIDANG KEGIATAN/USULAN KEGIATAN	PD YANG MEMBERIKAN EVALUASI
1.	Bidang kepemudaan, kesenian, kebudayaan, pariwisata, dan keolahragaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.
2.	Bidang Pendidikan:	
	a. Sub Bidang Pendidikan formal dan non formal.	Dinas Pendidikan Kota Depok.
	b. Sub Bidang Perpustakaan.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok.
3.	Bidang Kesehatan	
	a. Sub Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Depok.
	b. Sub Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup	– Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok; – Kecamatan.
	c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok.
4.	Bidang Perekonomian	
	a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
	b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.
	c. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

	d. Sub Bidang Sosial.	Dinas Sosial Kota Depok.
	e. Sub Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja Kota Depok.
5.	Bidang Kesatuan Kebangsaan dan Politik.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
6.	Bidang Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Kota Depok.
7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan.
8.	Bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok
9.	Untuk proposal yang diajukan oleh: a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain. b. BUMN dan BUMD. c. Instansi vertikal/ Organisasi Masyarakat / Partai Politik	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Depok. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Depok. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

LAMPIRAN IX

FORMAT HASIL PERSETUJUAN WALI KOTA BERUPA DAFTAR CALON PENERIMA
 BANSOS YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA TAHUN
 ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH :

JENIS : Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat
 Direncanakan Sebelumnya

KATEGORI : Uang

No	Nama dan NIK Calon Penerima Bansos Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Bansos Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya (Rp)				Ket
				Permohonan	Hasil Evaluasi PD	Pertimbangan TAPD	Pertimbangan Wali Kota	
1	2	3	4	5	6	8	8	9
1								
2								
3								
4								
	Jumlah							

Depok,

Wali Kota Depok,

.....